



PENETAPAN

Nomor: 162/Pdt.G/2014/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, , pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 5 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor. 162/Pdt.G/2014/PA Tkl. beserta semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20 A-15/118/Hk.05/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Penetapan 040/Pdt.P/2010/PA Buol hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20 A-15/118/Hk.05/I/2015, tanggal 14 Januari 2015 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor . 162/Pdt.G/2014/PA Tkl. dari register perkara.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,- (tuju ratus lima belas ribu rupiah).

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 16 Pebruari 2015

Ketua Majelis

Dra. Hj Asriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2014/PA Tkl. hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)